

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jalan Untung Surapati Nomor 10 80813 21161

kemenagkarangasem.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Standar Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Bagi Madrasah

No. SK : NOMOR : 232 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian
2. Surat keterangan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan memang benar pernah belajar dan lulus di sekolah tersebut
3. Lampiran salinan ijazah
4. Pernyataan dari yang bersangkutan jika tidak memiliki lampiran salinan ijazah (jika persyaratan nomor 3 tidak ada maka diperlukan pernyataan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan fotocopy dokumen yang akan dilegalisir sesuai persyaratan ke PTSP
2. Pejabat berwenang menerima, melegalisir dan mendokumentasikan dokumen legalisir
3. Pemohon menerima dokumen legalisir

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan pengganti ijazah bagi madrasah

Pengaduan Layanan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jalan Untung Surapati Nomor 10 80813 21161

kemenagkarangasem.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Karangasem

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Untung Surapati No. 10 Amlapura Bali 80813;

Atau

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

a. telepon: (0361) 21161;

b. WA : 081237068788;

c. e-mail: kabkarangasem@kemenag.go.id

d. *pengaduan online* : <https://kemenagkarangasem.id/pengaduan-online/>

e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

1) *website*: www.lapor.go.id;

2) SMS melalui nomor 1708;

3) twitter: @lapor1708; dan aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.